

# **EFEKTIFITAS DIT POL AIR POLDA BALI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BAHAN BAKAR MINYAK DI PERAIRAN**

I Nyoman Agus Trisnadiasa, SH.,MH

## **Abstrak**

Migas secara umum melakukan enam tahapan kegiatan, yakni Eksplorasi, produksi, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan tersebut dibagi menjadi dua : kegiatan hulu (upstream) dan kegiatan hilir (*downstream*). Sesungguhnya diantara keduanya itu ada kegiatan midstream. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan hilir adalah pengolahan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran, dimana kegiatan industry hulu terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi. Dari penjelasan tersebut bagaimanakah efektivitas Dit Pol Air Polda Bali dalam menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) dan bagaimanakah mekanisme proses hukum yang dilakukan Dit Pol Air Polda Bali terhadap pelaku Tindak Pidana Menyimpan BBM (Bahan Bakar Minyak) tanpa ijin.

Metode Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah hukum empiris yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai langsung dari lapangan. Sifat penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Bahan hukum tersebut terdiri dari Bahan hukum primer, sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Teknik Studi Dokumen dan Teknik Wawancara dan kemudian diolah dan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis Data Kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan efektivitas Dit Pol Air Polda Bali dalam menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) di Wilayah Perairan Polda Bali telah menimbulkan efek jera karena apabila terbukti melakukan tindak pidana penyimpanan BBM tanpa ijin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan proses hukum yang dilakukan Dit Pol Air Polda Bali terhadap pelaku Tindak Pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu dimulai dari Proses Lidik Sidik. Dalam rangka penegakan hukum serta menjamin keamanan, ketertiban diwilayah Perairan Polda Bali dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dilapangan, telah tertlis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kata Kunci : Pol Air, Penimbunan, Bahan Bakar Minyak.

## **Abstract**

Oil and Gas General in general perform six stages of activity, namely Exploration, production, processing, storage, transportation, and marketing. Five activities are divided into two: upstream activities and downstream activities. Truly between them there is a midstream activity. Upstream business activities are exploration and production activities, while downstream activities are processing, storage,

transportation and marketing, where upstream industry activities consist of exploration and production activities. From the explanation, how is the effectiveness of Dit Pol Air Polda Bali in handling the criminal act of BBM (Fuel Oil) and how is the mechanism of legal process conducted by Pol Air Bali Police Officer against perpetrator of Crime Storing BBM (Fuel Petroleum) without permission.

Research Methods in this scientific paper is the empirical law that can be constellated or observed and free value directly from the field. The nature of empirical legal research used in this study is descriptive. The data studied in empirical law research can be distinguished between data obtained directly from society and from library materials. The legal material consists of primary, secondary and Tertiary legal material. Data collection techniques used are Document Study Techniques and Interview Techniques and then processed and analyzed in this study using Qualitative Data Analysis techniques. The results of this study concluded the effectiveness of the Police DW Poles Bali in handling criminal acts BBM (Fuel Oil) in the territorial waters of the Bali Police has caused a deterrent effect because if proven to conduct criminal acts of storage of fuel without a storage business license as intended in Article 53 letter c UURI Number 22 of 2001 on Oil and Natural Gas will get punishment in accordance with the prevailing laws and regulations with the legal process conducted by the Police Directorate of Air Polda Bali against the perpetrators of the Crime of Fuel (Petroleum Fuel) starting from the Sidik Sidebar Process. In order to enforce the law and ensure security, order in the territorial waters of Bali Police in the implementation of field investigation tasks, has been emblazoned in Standard Operating Procedures (SOP).

**Keywords:** Pol Air, Stockpiling, Fuel Oil

## **1. PENDAHULUAN**

Migas secara umum melakukan enam tahapan kegiatan, yakni Eksplorasi, produksi, pengolahan, penyimpanan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan tersebut dibagi menjadi dua : kegiatan hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Sesungguhnya diantara keduanya itu ada kegiatan midstream. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan hilir adalah pengolahan, penyimpanan, transportasi dan pemasaran, dimana kegiatan industry hulu terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi. Sektor hulu migas merupakan devisa terbesar ke dua setelah pajak. Selain penyumbang penerimaan Negara, sektor hulu migas menjadi penyedia energy bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karenanya, Negara menjadikan hulu migas sebagai proyek dengan manajemen operasional berada ditangan pemerintah. Sejak reformasi, tatakelola industry migas dengan dicabutnya hak PT.Partamina selaku

regulator, industri migas ditata lagi dan dipisah menjadi industri hulu dan hilir. Disektor hulu Negara kemudian berkontrak dengan swasta nasional, asing, bahkan BUMN. Dengan adanya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai lembaga yang mewakili pemerintah, maka pemerintah berperan sebagai subjek hukum perdata yang dimiliki Negara. atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pengganti Badan Pelaksana Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan bagian pemerintah dan bertanggung jawab kepada hukum pemerintah. Sebenarnya akan lebih baik apa saja kewenangan SKK migas, apakah sebagai regulator penentu kewenangannya kerja, pengawas, etintas privat yang mewakili Negara, atau bisa melakukan kegiatan bisnis. Opsi yang bisa dipilih adalah dalam bentuk badan hukum didirikan berdasarkan Undang– Undang, bisa undang – undang Migas atau Undang-undang Khusus mengenai badan hukum migas. Semua hal diatas bisa menjadi rujukan untuk membentuk lembaga yang akan menggantikan badan pelaksanaan(BP) Migas atau satuan kerja khusus (SKK) Migas agar tidak terjadi misspersepsi lagi.

Kegiatan hilir terdiri atas kegiatan usaha pengolahan,penyimpanan, pengangkutan, dan niaga, Kegiatan usaha hilir diatur dalam serangkaian peraturan antara lain: Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, peraturan pemerinyah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan gas bumi, peraturan pemerintah No.30 tahun 2009 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004, dan peraturan menteri ESDM Nomor 007 tahun 2005 persyaratan pedoman pelaksanaan Izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Minyak dan gas Bumi yang populer dengan nama “Migas“ merupakan elemen penting bagi sebuah Negara untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus mengejar ketertinggalan dari ekonomi hingga teknologi, dengan Negara lain. Undang–undang tentang Migas Nomor 22 tahun 2001 mendefinisikan minyak bumi “sebagai hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,lilin,mineral atau *ozokerit*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagimanakah

efektivitas Dit Pol Air Polda Bali dalam menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak)? Bagaimanakah mekanisme proses hukum yang dilakukan Dit Pol Air Polda Bali terhadap pelaku Tindak Pidana Menyimpan BBM (Bahan Bakar Minyak) tanpa ijin?

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu dengan tujuan menggambarkan secara rinci dan mengkaji secara kritis fakta hukum terkait dengan efektivitas dit pol air Polda Bali dalam penanganan tindak pidana BBM ( bahan bakar minyak). Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara atau interview, yakni suatu proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka dan mendengarkan, yang lain dengan telinganya sendiri dan suaranya sebagai alat informan yang langsung tentang beberapa data sosial baik yang terpendang maupun yang bermanfaat. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif, yaitu dengan memilih data yang memiliki kualitas tinggi, berhubungan serta akurat guna menjawab permasalahan yang diajukan dan pada akhirnya akan disajikan secara deskriptif analisis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Efektivitas Dit Pol Air Polda Bali dalam Menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak)**

Dalam rangka penegakan hukum serta menjamin keamanan, ketertiban diwilayah Perairan Polda Bali dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dilapangan, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Dit Pol Air Polda bali selalu menciptakan hubungan yang harmonis antara Masyarakat Nelayan dan instansi terkait gunamenjamin stabilitas keamanan diwilayah Perairan Polda Bali, agar masyarakat nelayan yang ada diwilayah Perairan Polda Bali merasa nyaman dalam melakukan aktifitasnya.

Dit Pol Air Dalam menindak Tindak Pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) Di Wilayah Perairan Polda Bali seperti dikatakan oleh Bapak I Wayan Gelgel

selaku Komandan Kapal 1011 Komandan Kapal 1011 pada tanggal 20 Mei 2017 bahwa “pelaksanaan penindakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)”.

Adapun Langkah-langkah preventif satuan polisi perairan dalam mencegah tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) tidak terlepas dari tugas dan fungsi kepolisian. Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah preventif satuan polisi perairan dalam mencegah tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) seperti yang dikatakan oleh Bapak I Nyoman Tana selaku ABK kapal 1011 Pada Tanggal 19 Mei 2017 antara lain :

- 1. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan diwilayah perairan Polda Bali;
- 2. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat utamanya pemilik kapal pengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) agar selalu mengutamakan kenyamanan dan keamanan;
- 3. Mengadakan pengawasan rutin (patrol) untuk menjaga adanya penyimpangan atau tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak).

Efektifitas Dit Pol Air Polda Bali dalam menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) di Wilayah Perairan Polda Bali telah menimbulkan efek jera karena apabila terbukti melakukan tindak pidana penyimpanan BBM tanpa ijin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Mekanisme Proses Hukum Yang Dilakukan Dit Pol Air Polda Bali Terhadap pelaku Tindak Pidana Menyimpan BBM (Bahan Bakar Minyak) tanpa ijin**

Adapun mekanisme proses hukum yang dilakukan dit pol air polda bali terhadap pelaku tindak pidana penyimpanan BBM (bahan bakar minyak) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut :

a. Pengejaran

Pengejaran dilaksanakan apabila kapal yang di curigai mengabaikan perintah berhenti dengan tanda yang dapat di dengar atau dapat dilihat yang diberikan oleh kapal patroli.

b. Penghentian kapal

Penghentian kapal adalah perintah untuk berhenti untuk suatu kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana di wilayah perairan oleh kapal patroli polisi dengan tanda yang dapat didengar atau dilihat. Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

c. Memeriksa kapal

Dasar hukum

Pasal 16 ayat 1 huruf e tentang UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan penetapannya dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang.

Prosedur penahanan terhadap tersangka tindak pidana: Menurut KUHAP pasal 24, 26, 27 menyebutkan:

1) Tahapan penyidik :

20 hari dan dapat diperpanjang apabila berkas perkaranya belum selesai sampai 40 hari, di ajukan kepada penuntut umum. Apabila sudah 60 hari, penyidik harus mengeluarkan tersangka demi hukum.

2) Tahapan penuntut umum :

20 hari dan dapat diperpanjang apabila berkas perkara belum selesai sampai 30 hari, diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Apabila sudah 50 hari, penuntut harus mengeluarkan tersangka demi hukum. Tahanan hakim pengadilan negeri.

30 hari dan dapat diperpanjang apabila berkas perkara belum selesai sampai 60 hari, diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Apabila sudah 90 hari tersangka harus dikeluarkan demi hukum. Akan tetapi dalam hal tindak pidana pelayaran *overdraft* tidak dilakukan penahanan karena ancaman

pidananya kurang dari 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 21 ayat 4 KUHAP.

e. Penggeledahan kapal

Dasar hukum: pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan ini di maksudkan untuk mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana, penggeledahan hendaknya memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Pusatkan perhatian pada ruang-ruang tersembunyi
2. Mengikutkan minimal 2 orang awak kapal yang diperiksa, hal man di perlukan sebagai saksi bahwa penyelidika tidak merugikan pihak kapal yang di periksa
3. Jaga jarak antara tim pemeriksa dan awak kapal untuk menjaga dari ancaman mendadak
4. Perhatikan lubang-lubang,pintu-pintu,benda-benda di sekitar tempat yang di lalui/yang setiap saat dapat menjadi bahaya yang mengancam anggota tim pemeriksa
5. Mengatur posisi tubuh sehubungan dengan tempat dan senjata sehingga setiap saat dapat menjaga kewaspadaan dari segala kemungkinan ancaman bahaya.

#### **4. PENUTUP**

##### **Simpulan**

- 1) Efektifitas Dit Pol Air Polda Bali dalam menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) di Wilayah Perairan Polda Bali telah menimbulkan efek jera karena apabila terbukti melakukan tindak pidana penyimpanan BBM tanpa ijin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mekanisme proses hukum yang dilakukan Dit Pol Air Polda Bali terhadap pelaku Tindak Pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu dimulai dari Proses Lidik Sidik. Dalam rangka penegakan hukum serta

menjamin keamanan, ketertiban diwilayah Perairan Polda Bali dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dilapangan, telah tertlis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka selalu menciptakan hubungan yang harmonis antara Masyarakat Nelayan dan instansi terkait gunamenjamin stabilitas keamanan diwilayah Perairan Polda Bali.

### **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang diuraikan diatas dapat disarankan yaitu :

1. Kepada Polda Bali disarankan penagak hukum khususya Dit Pol Air Polda Bali dalam menangani Tindak pidana BBM (Bahan Bakar Minyak) di Wilayah Perairan Polda Bali guna lebih memberikan efek jera terhadappara pelaku hendaknya lebih sering melakukan patroli serta selalu melakukan evaluasi kerja terhadap taret keberhasilan dari mengungkap suatu tindak pidana penimpunan BBM tanpa ijin.
2. Kepada Dit Pol Air Polda Bali hendaknya Proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku Tindak Pidana BBM (Bahan Bakar Minyak)sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan SOP yang berlaku secara general atau keseluruhan diterapkan hal ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali.2009, Menguak teori hukum (legal theory) dan peradilan (Judicial Prudence ) termasuk Interpretasi Undang-undang ( Legisprudence ) Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdurrahman, 2006, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta.

Bachtiar Da'I, 2001, *wawancara*, Harian Kompas 28 Juni 2001, Jakarta .

Brotodiredjo Soebroto dalam R. Abdussalam, 2007, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*,Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Dirdjosisworo Soedjono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dellyana Shant,1988,Konsep pengolahan Hukum,Liberry.

Hadiati koeswadji Herrnien, et. Al., 2003., *Delik Harta Kekayaan Asas-Asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.

Harsya W. Bachtiar dikutip oleh Sadjijono 2006, dalam bukunya *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, LaksBang, Yogyakarta.

H. Supriadi dan Alimuddin, Hukum perikan di Indonesia, cetakan pertama, Jakarta : sinar Grafika,2011.

H.Zaimiddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.

Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

J.*Supranto*, 2003, Metode penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta Jakarta

Moeljatno, 2003., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta.

Manan Bagir, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.